

PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN BUTON UTARA

Muljaya Samari¹, Sofjan Aripin², Thomas Bustomi³

¹BPS Buton
Buton, Sulawesi Tenggara,
Indonesia
bilqismul@gmail.com

²Universitas Terbuka
Tangerang Selatan, Indonesia
sofjan@ecampus.ut.ac.id

³Universitas Pasundan
Bandung, Indonesia
thomas.bustomi@unpas.ac.id

ABSTRACT

Garbage is the most attention-grabbing problem in North Buton Regency. Since it separated into a New Autonomous Region, the garbage problem in North Buton Regency has not been handled. Many people related to the handling of garbage that has not been maximized. In this regard, this study tries to look at two things related to garbage problems in North Buton Regency, namely those related to garbage management services and inhibiting factors for garbage management services. The research approach used in this study is a qualitative approach. From 10 service indicators, not all indicators have been implemented properly. Simplicity of procedures, security, responsibility, discipline, ease of access, courtesy and responsibility are carried out well. Clarity indicators, certainty of time, accuracy of public services, completeness of facilities and infrastructure, comfort have not gone well. Regarding garbage management services in North Buton Regency which have not been running well, there are several obstacles in the garbage management service process in North Buton Regency. From 6 indicators of factors that affect garbage management services in North Buton Regency, there are 3 indicators that most affect garbage management services. The 3 indicators are lack of awareness, low employee income, and lack of infrastructure used in garbage management services

Keywords: public services; inhibiting factors; government role

ABSTRAK

Sampah menjadi persoalan yang paling menarik perhatian di Kabupaten Buton Utara. Sejak mekar menjadi Daerah Otonom Baru, persoalan sampah di Kabupaten Buton Utara belum bisa tertangani. Banyak masyarakat mengeluh terkait penanganan sampah yang belum maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini mencoba melihat dua hal terkait permasalahan sampah di kabupaten Buton Utara yaitu terkait pelayanan sampah dan faktor penghambat pelayanan sampah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dari 10 indikator pelayanan belum semua indikator terlaksana dengan baik. Kesederhanaan prosedur, keamanan, tanggung jawab, kedisiplinan, kemudahan akses, kesopanan dan keramahan sudah dilaksanakan dengan baik. Indikator kejelasan, kepastian waktu, akurasi produk pelayanan publik, kelengkapan sarana dan prasarana, kenyamanan belum berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan layanan sampah di kabupaten Buton Utara. Dari 6 indikator faktor yang mempengaruhi pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara, ada 3 indikator yang paling mempengaruhi pelayanan persampahan. 3 indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran, pendapatan pegawai yang masih rendah, dan kurangnya sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan persampahan.

Kata Kunci: Pelayanan Publik; Faktor Penghambat; Peran Pemerintah

PENDAHULUAN

Pelayanan sampah telah menjadi isu yang penting selain masalah lingkungan lainnya, terutama untuk kota-kota padat penduduk di negara-negara berkembang, oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan fasilitas pelayanan sampah menggunakan teknologi baru agar sampah tersebut dapat ditangani dan tidak lagi menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya kesehatan.

Terkait sampah memang sudah menjadi persoalan mendasar bagi setiap kota baik kota yang baru maupun kota yang sudah tua sekalipun. Seiring perkembangan manusia maka sampah juga akan mengalami peningkatan. Di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat perharinya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ton. Produksi sampah yang demikian banyaknya kalau tidak dikelola dengan baik maka ini akan menjadi ancaman besar bagi masyarakat perkotaan. Beberapa waktu lalu pernah dilakukan penelitian terkait pelayanan sampah dan dalam penelitian yang dilakukan di kota jogjakarta dan kota Bantul mengungkapkan bahwa penyelesaian sampah harus membutuhkan keseriusan termasuk harus melibatkan multi aktor termasuk harus ada relasi antar pemerintah dalam penyelesaian pelayanan sampah untuk kota yang berdekatan.

Oleh karena jumlah dan volume sampah yang besar serta jenisnya yang beranekaragam, maka jika tidak dikelola dengan benar, sampah perkotaan akan menimbulkan dampak negatif berupa permasalahan lingkungan yang kompleks, seperti pencemaran air, tanah dan udara, berkembang biaknya bibit penyakit, terganggunya ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan. Salah satu contoh aktual timpangnya pelayanan sampah kota adalah kasus TPA Bantargebang, tempat pembuangan sampah DKI Jakarta. TPA tersebut, yang terletak di wilayah Pemerintah Kota Bekasi, telah menimbulkan gejolak sosial dan akan ditutup sebelum waktunya karena pelayanannya dianggap tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Kasus-kasus serupa diperkirakan akan muncul di kota-kota lain karena pelayanan sampah perkotaan belum menjadi salah satu prioritas pembangunan.

Persoalan sampah tidak hanya menjadi persoalan kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya saja tetapi juga menjadi masalah besar bagi kota-kota kecil. Di Kabupaten Buton Utara, sampah menjadi masalah yang sering diperbincangkan. Kalau ditinjau dari usia, Kabupaten Buton Utara merupakan Kabupaten yang mekar pada tahun 2007 yang lalu. Hingga saat ini Kabupaten Buton Utara telah berusia kurang lebih 13 tahun. Namun diusianya yang baru 13 tahun, sampah di Kabupaten Buton Utara sudah menjadi problem yang butuh penyelesaian. Masyarakat Buton Utara sudah merasa tidak nyaman terkait persoalan sampah yang ada di Kabupaten Buton Utara khususnya di Kecamatan Kulisusu.

Terakait dengan keluhan masyarakat mengenai pelayanan sampah yang tidak maksimal di Kabupaten Buton Utara sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang warga yang menyatakan bahwa kotoran dalam tong yang telah disediakan selalu membusuk berhari hari dibiarkan begitu saja. Hal ini juga sama seperti sampah yang ada di jalan Kelurahan Wandaka, Saraea dan Wasalabose warga melewati tumpukan sampah yang berserakan. "Kami tidak nyaman dengan bau busuk yang ada

dalam tong, karena nanti sudah berhari hari dan sudah membusuk baru diangkat oleh pihak DLH,” ungkap Anton saat sedang membuang sampah, (Sulawesi.com, 3 Mei 2018).

Terkait pelayanan sampah, (Bustomi, Ariesmansyah, & Kusdiman, 2022) menunjukkan bahwa fasilitas pendukung utama berpengaruh dalam meminimalisir gangguan dan penundaan pekerjaan, pentingnya tindak lanjut (*follow up*), isi kebijakan (*policy content*), faktor pengendalian, serta faktor eksternal (lingkungan kebijakan) merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Faktor lainnya adalah dominasi struktur birokrasi dan *stake holders*, motivasi yang harus terus dipacu, dan status pegawai. Perencanaan fasilitas menentukan hubungan timbal balik antar pengelola persampahan baik berdasarkan batasan administratif wilayah pelayanan maupun irisan administratif wilayah perbatasan, dimana pengelola secara periodik menentukan hubungan fasilitas mana yang dapat mengikat kesamaan pelayanan berdasarkan kewilayahan dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Kemudian, diperlukan koordinasi guna mengurangi dampak negatif *ego sectoral* dan mengefektifkan pembagian kerja secara internal (Bustomi, Turmudzi, & Chaidir, 2020).

Untuk mendukung pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara, pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui Dinas Lingkungan hidup menyediakan TPS. Jumlah Kapasitas TPS di Kabupaten Buton Utara pada tahun 2017 sebanyak 95 unit, tahun 2018 sebanyak 101 unit dan tahun 2019 sebanyak 101 unit. Total daya tampung adalah sebanyak 177,56 M³. Pada dasarnya jumlah TPS mengalami peningkatan dari 2017 sampai 2019. Jumlah TPS tersebut belum bisa menampung produksi sampah di Kabupaten Buton Utara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara mencatat produksi sampah perhari di Kabupaten Buton Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 produksi sampah di Kabupaten Buton Utara sebesar 57.975 M³. Untuk tahun 2018 sebesar 58.863 M³ dan tahun 2019 sebesar 62.970 M³. Dari sekian banyak produkis sampah perhari yang ada di Kabupaten Buton Utara, sampah yang tertangani pada tahun 2017 sebanyak 4.380, 2018 sebesar 4.380 dan 2019 sebesar 4.500. Berdasarkan jumlah data yang ada diatas, jumlah produksi sampah di Kabupaten Buton Utara tidak seimbang dengan sampah yang tertangani, sehingga masih banyak tumpukan sampah yang ada di TPS. Untuk kendaraan pengangkut sampah (truk) sebanyak 4 unit, 2 dalam kondisi baik dan 2 dalam kondisi kurang baik. Sopir pengangkut sampah sebanyak 5 orang, personil pengangkut sampah 27 orang, dan besaran honor perorang sebanyak Rp.950.000.

Kalau kita merujuk pada pandangan pelayanan publik maka sejatinya persoalan pelayanan sampah di Kabupaen Buton Utara tidak akan terjadi. Sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan dimana pelayanan yang dimaksud hakekatnya akan mampu membawa masyarakat keluar dari persoalan yang mereka hadapai. Terkait dengan pelayanan sampah seharusnya dengan kewenangan dan pendanaan dimiliki oleh pemerintah sejatinya menempatkan pemerintah sebagai aktor yang mampu memecahkan masalah persampahan di Buton Utara. Untuk menyelesaikan persoalan persampahan di Kabupaten selama ini telah dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang logika layanan membawa perspektif baru, terkait dengan kepuasan keinginan, keterampilan, pengetahuan dan kemampuan agen (publik, swasta dan pengguna) sebagai instrumen untuk mengembangkan solusi yang lebih efisien, efektif dan tepat. Ini adopsi logika layanan menganggap bahwa beberapa pemangku kepentingan berkomitmen untuk menciptakan nilai, bersama dengan pencarian keberlanjutan. Dalam arah ini, logika baru diusulkan di mana dimungkinkan untuk melampaui pandangan tradisional, dengan pandangan yang lebih perspektif komprehensif, lebih baik disesuaikan untuk memahami logika dan dinamika evolusi sosial-lingkungan. Sejalan dengan itu, kerangka kerja muncul yang menyajikan pendekatan kolaboratif, dengan fokus pada cara-cara di mana aktor berinteraksi dan memungkinkan sistem di mana kepuasan hubungan aktor dengan kepuasan kolektif (Polese, Barile, Caputo, Carrubbo, & Waletzky, 2018)

Sejalan dengan perspektif inovasi-dalam-layanan ini, kunci yang baru solusi berbasis layanan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) dari Agenda 2030 (Calabrese, Castaldi, Forte, & Levialdi, 2018; Cruz & Paulino, 2019) vasi biasanya terkait dengan masalah perkotaan melalui 'smart public service". Definisi ini didasarkan pada teknologi komunikasi untuk transformasi dan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan layanan, mengurangi kesenjangan antara pemerintah dan warga negara (e-demokrasi, e-government/digital government), dan antara standar organisasi, pembelajaran, dan pengelolaan infrastruktur untuk semua aktor, dengan latar belakang pembangunan berkelanjutan (Sharma, Joshi, Kannan, et al., 2020)

Definisi pelayanan pintar yang berfokus pada aspek teknologi telah dikritik oleh beberapa peneliti (Leclerc & Badami, 2020; Mokodompis, Kaunang, Kasenda, & Sampah, 2019; Sharma, Joshi, & Kumar, 2020) karena konsep smart public service luas dan menggambarkan berbagai perspektif (lingkungan, sosial dan ekonomi). Namun, justru karena perspektif yang luas ini, tidak ada kesepakatan tentang prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan untuk mengembangkan pelayanan publik cerdas dan berkelanjutan

Dari perspektif sosial dan organisasi istilah, dianggap bahwa 'smart public service ' adalah manusia, dan fokus dari perhatian ada pada domain khusus layanan sebagai kompleks sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bersama, yang bertindak untuk membangun jalur dan kondisi kolaboratif untuk kepuasan kolektif, tidak hanya memberikan kualitas hidup tetapi juga mencakup partisipasi dalam perencanaan layanan publik, membangun model layanan pemerintahan yang transparan dan demokratis, dengan akuntabilitas. Dalam pengertian ini, dapat dikatakan bahwa rang-orang yang terlibat dan basis pengetahuan mereka (Lu & Sidortsov, 2019; Sharma, Joshi, Kannan, et al., 2020; Zorpas, 2020) memberikan solusi cerdas. Perspektif ekologi, di sisi lain, berfokus pada pengurangan emisi GRK, peningkatan ruang hijau, dan perencanaan dan pengembangan polisentris.

Dengan demikian, di luar aspek teknologi, masyarakat dan kebutuhan masyarakat direnungkan dan dikenali – masyarakat yang menggunakan teknologi data dan informasi untuk mencapai layanan yang lebih efisien, memantau dan mengoptimalkan infrastruktur yang ada, serta meningkatkan kolaborasi antara aktor yang berbeda, baik di sektor swasta maupun publik (Aripin & Daud, 2014)

Perspektif ini berasal dari niat untuk meningkatkan kualitas hidup warga, menghasilkan dampak tidak hanya terbatas pada lingkungan target keberlanjutan tetapi juga untuk kesejahteraan. Hal ini pada gilirannya terkait dengan mobilitas masyarakat yang berkelanjutan, promosi mobilitas aktif, dan koneksi moda layanan – sejalan dengan Deklarasi Stockholm. Pada konteks ini, 'cerdas' dan 'berkelanjutan' harus terhubung kuat, keduanya menjadi target pergeseran paradigma yang sama (Lukman Samboteng, Rulinawaty, Akbar, & Muh.Rachmat Kasmad, 2020)

Dalam nada yang sama, penggabungan pendekatan inovasi yang lebih luas diperlukan untuk mengeksplorasi peluang inovasi dalam layanan yang menangani masalah mobilitas persampahan yang berkelanjutan, termasuk strategi untuk inovasi itu sendiri. Topik ini adalah pendorong utama inovasi dan menegaskan bahwa pengaruhnya, jauh melampaui konsep daya saing tradisional, juga mencakup masalah lingkungan dan sosial (Aripin, Rulinawaty, & Samboteng, 2021)

Ini adalah masalah yang kompleks, beragam, sistemik dan sering bertentangan (Rulinawaty Kasmad, Samboteng, & Mahsyar, 2019) Kita tidak bisa kemudian menyelesaikannya melalui aktor tunggal: inovasi dalam layanan, menurut definisi, mendasarkan dirinya pada interaksi antara aktor yang berbeda (Rulinawati, 2013)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan maksud untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran (deskripsi) tentang Pelayanan Publik bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara sebagai yang merupakan Daerah Otonom Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sehingga akan menitikberatkan pada upaya untuk memberikan deskripsi (gambaran) umum secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena pelayanan publik dibidang pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Buton Utara.

Salah satu keunikan dalam penelitian kualitatif adalah bahwa peneliti sendiri sebagai instrumen utama, sedangkan instrumen non insani bersifat sebagai data pelengkap. Kehadiran peneliti merupakan tolok ukur keberhasilan atau pemahaman terhadap beberapa kasus. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data atau instrumen kunci.

Dalam penelitian ini jumlah informan yang diambil dari pengguna layanan sebanyak 17 orang. Ke 17 informan yang diambil dalam penelitian ini, informan kunci adalah 1 orang yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang lingkup Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 2 orang, Kepala Seksi lingkup Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 2 orang, Staf Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 4 orang, Camat Kulisusu 1 orang, tokoh masyarakat sebanyak 4 orang, masyarakat sebanyak 3 orang.

Pada penelitian ini akan fokus pada pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara. Lokasi penelitian ini berada diseluruh wilayah administratif Kabupaten Buton Utara. Lokasi penelitian terkait persampahan ini adalah Kecamatan Kulisusu dengan alasan bahwa Kecamatan Kulisusu merupakan pusat pemerintahan. Selain itu, Kecamatan Kulisusu dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Kulisusu

merupakan Kecamatan paling padat penduduknya di Kabupaten Buton Utara sehingga produksi sampah yang paling besar dari 6 Kecamatan adalah Kecamatan Kulisusu.

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari wawancara, dokumen, tempat dan peristiwa (observasi langsung). Dalam melakukan pengumpulan data penelitian, ada tiga proses kegiatan yang akan dilalui, yaitu, proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), proses ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*) dan proses pengumpulan data (*logging the data*).

Penelitian yang menggunakan analisis data kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh

Miles & Huberman, (1994), yaitu model interaktif yang pada prinsipnya terdiri atas beberapa prosedur, yakni: pengumpulan data, reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*display data*), menarik kesimpulan atau verifikasi (*concluding drawing*).

PEMBAHASAN

Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Buton Utara

Kesederhanaan

Prosedur pelayanan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup cukup praktis. Masyarakat membuang sampah di tempat pembuangan yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Tempat pembuangan sampah yang disediakan tersebut berada tidak jauh dari pemukiman masyarakat untuk memudahkan akses ke tempat pembuangan sampah. Dalam pelaksanaan pelayanan persampahan prosedurnya harus sederhana, artinya bisa dengan gampang dilaksanakan oleh masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 pelayanan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara harus menekankan prinsip sederhana dalam pelayanannya. Prinsip sederhana dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pelayanan sampah berkaitan dengan mekanisme pengambilan sampah dari tempat pembuangan sementara sampai pada tempat pembuangan akhir. Untuk melihat efektifitas tidaknya sebuah pelayanan persampahan bisa dilihat dari sederhana tidaknya mekanisme pelayanan persampahan yang dilakukan. Untuk itu, dalam melaksanakan pelayanan persampahan, pihak Dinas lingkungan hidup harus benar-benar bisa menjalankan prosedur pelayanan persampahan dengan layanan yang sederhana.

Kejelasan

Kejelasan merupakan prosedur teknis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara baik pada level bidang maupun seksi seperti mekanisme pengambilan sampah, pelayanan dan penyelesaian keluhan, rincian biaya dan lain sebagainya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip Kejelasan. Kejelasan dalam pelaksanaan publik ini mencakup kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, prosedur dan tata cara

pelayanan publik, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik serta rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

Terkait prosedur/tata cara pelayanan persampahan, untuk memudahkan pelayanan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup sejatinya menyiapkan prosedur pelayanan sebagai panduan dalam memberikan pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara. Prosedur pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara sudah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Prosedur pengangkutan sampah dilakukan 2 hari sekali sehingga jumlah kendaraan yang dibutuhkan sebanyak 4 unit dan terdapat kekurangan 2 unit kendaraan. Penanganan persampahan di Kabupaten Buton Utara sejak tahun 2017 sampai sekarang masih menggunakan teknik *open damping*, hal ini disebabkan keterbatasan alokasi anggaran, personil maupun alat angkut yang digunakan untuk operasional persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Alat angkut yang digunakan terdiri dari 4 buah truk open damping dengan rincian 2 buah truck open damping tahun 2009 dan 2 buah truck open damping tahun 2013 dengan waktu operasional pagi hari mulai pukul 05.00 s/d 08.00 Wita dan sore hari mulai pukul 15.30 s/d 19.00 Wita dengan daerah jangkauan yaitu: Kelurahan Lakonea, Kelurahan Wandaka, Kelurahan Lipu, Kelurahan Sara'ea, Kelurahan Bangkudu, Desa Wasalabose, Desa Loji Desa Laangke dan Desa Kalibu serta kondisi kendaraan operasional.

Terkait persyaratan pelayanan dalam hal persyaratan teknis dan administratif, pelaksanaan pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara, belum ada persyaratan khusus bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan sampah. Persyaratan pelayanan secara teknis berkaitan dengan persoalan teknis seperti mekanisme pelaksanaan layanan sampah. Pada umumnya persyaratan teknis ini menyangkut metode pelayanan sampah yang akan dilaksanakan. Sementara persyaratan administratif berkaitan dengan syarat administrasi misalnya KTP dan lain sebagainya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten buton Utara dalam memberikan layanan sampah kepada masyarakat belum ada persyaratan khusus yang diterapkan. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara hanya menyediakan tempat pembuangan sampah dan masyarakat cukup menempatkan sampahnya dan petugas sampah akan mengangkut dan membawa ke tempat pembuangan akhir.

Terkait unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pelayanan persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Tugas pelayanan sampah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Semua mekanisme pelayanan sampah sampai pada tahapan penganggaran kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dirancang dan dilaksanakan oleh Dinas Ligkungan Hidup kabupaten Buton Utara.

Terkait rincian biaya atau tarif pelayanan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2012. Pada pasal 8 secara rinci mengatur besaran tarif pelayanan sampah di kabupaten Buton Utara. Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: Badan sosial: a. Badan sosial kecil dan sedang RP. 10.000.-/bulan, b. Badan sosial besar RP. 20.000.-/bulan, c. Badan sosial komersil RP. 50.000.-/bulan,

Rumahtangga: a. Rumahtangga kecil Rp. 1.500.-/bulan, b. Rumahtangga sedang Rp. 2.500.-/bulan, c. Rumahtangga menengah Rp. 10.000.-/bulan, d. Rumahtangga besar Rp. 15.000.-/bulan, Usaha: a. Penjualan eceran Rp. 10.000.-/ bulan, b. Usaha kecil Rp. 20.000.-/bulan, c. Usaha sedang Rp. 50.000.-/bulan, d. Usaha besar Rp. 75.000.-/bulan, Rumah Makan Restoran dan Kafe: a. Penjual makanan tidak tetap Rp.15.000.-/bulan, b. Rumah makan dengan tanda garpu Rp. 15.000.-/bulan, c. Restoran Talam Gangsa Rp. 25.000.-/bulan, d. Restoran Talam Selaka Rp. 50.000.-/bulan, Restoran Kencana Rp. 100.000.-/bulan, Usaha industri: a. Industri Rumahtangga Rp. 10.000.-/bulan, b. Industri Kecil Rp. 15.000.-/bulan, c. Industri menengah Rp. 25.000.-/bulan, d. Industri besar Rp. 50.000.-/bulan, e. Kantor Pemerintah Rp. 25.000.-/bulan, Hotel: a. Hotel Berbintang Lima Rp. 300.000.-/bulan, b. Hotel Berbintang Empat Rp. 250.000.-/bulan, c. Hotel Berbintang Tiga Rp. 200.000.-/bulan, d. Hotel Berbintang Dua Rp. 150.000.-/bulan, e. Hotel Berbintang Satu Rp. 100.000.-/bulan, f. Melati Tiga Rp. 50.000.-/bulan, g. Melati Dua Rp. 25.000.-/bulan, h. Melati Satu Rp. 15.000.-/bulan, Kantor BUMN/BUMD/SWASTA: a. s/d 100 M2 Rp. 25.000.-/bulan, b. IOI s/d 200 M2 Rp. 50.000.-/bulan, c. 201 s/d 500 M2 Rp. 75.000.-/bulan, d. 501 s/d 1000 M2 Rp. 100.000.-/bulan, e. Diatas 1000 M2 Rp. 125.000.-/bulan. Golongan usaha industri atau memusnahkan sendiri yang menyangkut dan limbah industri (limbah akhir, padat) pembuangan dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000.-/M.

Terkait jadwal waktu penyelesaian pelayanan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara telah menetapkan jadwal penyelesaian pekerjaan. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara dalam memberikan waktu penyelesaian pelayanan sudah diatur berdasarkan jumlah jam kerja. Jam kerja yang dibutuhkan dimulai dari jam 08.00 sampai 16.00. Total waktu satu hari yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pelayanan sampah sekitar 480 menit.

Ketepatan Waktu

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara wajib melakukan pengukuran terhadap ketepatan waktu pelaksanaan tugas-tugas persampahan. Terkait ketepatan waktu pelaksanaan tugas pelayanan persampahan bisa dilihat dari jangkauan terhadap distribusi sampah dari tempat pembuangan sementara sampai di tempat pembuangan akhir. Pada dasarnya terkait dengan ketetapan waktu dalam pelayanan bidang persampahan sudah berjalan dengan baik. Terkait dengan pelayanan persampahan bisa dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan. Menurut Sari et.all (2014:9) ketepatan waktu layanan merupakan suatu harapan setiap orang, apalagi yang menyangkut perihal penting yang memerlukan penyelesaian cepat. Terkait dengan ketepatan waktu dalam pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara belum maksimal. Pengambilan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara belum ke tempat pembuangan akhir belum dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan pengambilan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir membuat masyarakat tidak nyaman dengan sampah yang ada.

Belum maksimalnya ketepatan waktu dalam pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara disebabkan karena sistem dan prosedur kerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara belum maksimal. Hal ini dapat

menghambat pelayanan publik dalam hal ini pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara. Tidak adanya sistem dan prosedur kerja terkait pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara akan menyulitkan pelaksanaan layanan sampah. Petugas sampah dalam melaksanakan tugasnya tidak memiliki rujukan bagaimana pelayanan sampah yang mereka lakukan selama ini. Sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi. Terkait dengan prosedur kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara belum ada prosedur kerja yang jelas. Terkait pengambilan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara dilakukan selama dua hari sekali. Untuk prosedur lain belum ada. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara membuat prosedur dasar layanan atau standar pelayanan minimal sebagai rujukan bagi pegawai dalam melakukan pelayanan persampahan.

Akurasi Produk

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara sebagai pelaksana layanan sampah harus memahami kebutuhan dan harapan masyarakat terkait layanan sampah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara harus mendengarkan aspirasi masyarakat (Wichai-utcha & Chavalparit, 2019). mengatakan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akurasi produk layanan persampahan yang di berikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara sudah mulai dibenahi.

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara belum dilakukan secara maksimal karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana seperti kendaraan, tempat pembuangan sementara dan lain sebagainya. Kendaraan sampah di Kabupaten Buton Utara sekitar 4 buah hanya dari jumlah tersebut ada 2 truk sampah yang bermasalah sehingga yang bisa beroperasi hanya 2 buah. Kurangnya kendaraan sampah sebagaimana yang dikemukakan di atas menjadi kendala dalam memberikan layanan sampah di Kabupaten Buton Utara. Dengan jumlah armada sampah yang terbatas maka hasil yang dicapai juga terbatas. Terbatasnya kendaraan menjadi persoalan utama dalam memberikan pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Buton Utara juga mengakui kekurangan sarana dan prasarana tersebut.

Keterbatasan sarana dan prasara pelayanan menjadi penghambat dalam pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini ialah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lainnya yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga berfungsi dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi. Fasilitas/sarana prasarana kerja adalah alat yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan tersedianya fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang kerja yang lengkap maka pegawai anak terdorong untuk

meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan uraian di atas, maka sejatinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara sebaiknya melengkapi sarana prasarana sehingga pelaksanaan layanan sampah di Kabupaten Buton Utara bisa lebih maksimal.

Keamanan

Dalam pelaksanaan layanan persampahan di Kabupaten Buton Utara, indikator keamanan sudah menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Keamanan menjadi bagian terpenting dari semua layanan persampahan. Carlson dan Schwarz sebagaimana dikutip oleh Denhardt dan Denhardt (2003:61) mengemukakan bahwa salah satu indikator dalam pelayanan publik adalah *Security* atau keamanan, yakni untuk mengukur bagaimana pelayanan itu tersedia dimanapun sehingga warga negara merasa aman dan percaya ketika menggunakannya. Berdasarkan pada ungkapan Denhardt dan Denhardt di atas, maka pelayanan publik terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara ketika Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab layanan sampah sudah menggunakan pendekatan keamanan pada layanan yang disiapkan.

Tanggung Jawab

Dalam konteks pelayanan publik, akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara sudah melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara. Walaupun sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik, tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara mengakui kalau layanan yang diberikan belum terlalu maksimal. Norma yang menuntut kesediaan moral setiap penyelenggara negara untuk: (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya secara profesional dan tekad untuk terus menerus meningkatkan mutu profesionalitasnya; (2) kehati-hatian dan kecermatan dalam setiap sikap, prilaku, tindakan maupun ucapannya, baik di dalam lingkungan kerjanya maupun diluar lingkungan kerja; (3) memikul akibat resiko dan tanggung jawab yang terpaut pada kedudukan, kewenangan dan tugas yang dilaksanakannya; (4) kewajiban untuk mengakui kesalahannya, bersedia untuk mengakui kesalahannya, bersedia untuk memperbaiki kesalahannya secepat mungkin dan memikul akibat dari perilaku, tindakan keputusan dan ucapan yang salah. Berdasarkan pandangan Djohan dan Milwan di atas, tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara sudah terlihat dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya secara profesional.

Selain tanggung jawab yang harus dijalankan, diperlukan juga keserasian pengorganisasian tugas pelayanan. Pengorganisasian tugas layanan yang tidak serasi tentunya dapat menjadi penghambat dalam pelayanan publik dalam hal ini pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara. (Aripin, 2020) mengartikan sinergitas sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Pengorganisasian pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.

Pengorganisasian tugas pelayanan sampah memungkinkan terjadinya efektifitas kerja-kerja pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.

Kemudahan Akses

Akses pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara tidak meyulitkan masyarakat. Penempatan sarana persampahan seperti tempat pembuangan sementara dan fasilitas lainnya sangat gampang di akses oleh masyarakat Kabupaten Buton Utara utamanya yang berada di Kecamatan Kulisusu sebagai pusat pemerintahan dan Kecamatan terbesar dari 6 Kecamatan yang ada di Buton Utara. Akses yang dimaksud bisa dalam arti kemampuan menjangkau layanan persampahan seperti fasilitas maupun kemampuan mengakses pihak-pihak penyedia layanan persampahan di Kabupaten Buton Utara. Setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dapat diakses sedekat dan sebanyak mungkin oleh pengguna pelayanan (masyarakat). Berdasarkan pandangan Soeprpto di atas maka layanan sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara harus bisa diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Dalam memberikan pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara berusaha untuk memberikan kedisiplinan kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara khususnya petugas pemungut sampah. Kalau petugas tidak disiplin dalam memberikan pelayanan sampah kepada masyarakat, maka kepercayaan masyarakat atas layanan yang diberikan akan berkurang. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sesuai dengan pendapat Hasibuan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara menerapkan sikap disiplin kepada pegawainya, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai dengan perjanjian kerja. Disiplin yang diterapkan masih sebatas himbauan saja, belum ada tindakan khusus yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara dalam mendisiplinkan pegawainya.

Akan tetapi, seruan disiplin ini tidak dibarengi dengan dorongan untuk meningkatkan pendapatan pegawai khususnya petugas pemungut sampah dan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini bisa menghambat pelayanan publik. Gaji petugas pemungut sampah dari tempat pembuangan sementara sampai ke tempat pembuangan akhir hanya Rp. 950.000 per bulan. Rendahnya gaji petugas sampah bisa menghambat kinerja pelayanan publik pada pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara. Andrew F. Sikula (2000) mendefinisikan kompensasi adalah segala sesuatu yang di konstitusikan atau di anggap sebagai suatu balas jasa atau *equivalent*. Jadi, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika kompensasi yang diberikan kepada pegawai belum sesuai dengan resiko, beban, dan bobot kerja dari pegawai otomatis dalam pelaksanaan kinerjanya dalam pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara pasti akan cenderung buruk dan tidak sesuai dengan harapan kita semua.

Terkait dengan kemampuan pegawai pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara sudah memadai. Kemampuan pegawai yang menjadi persoalan adalah kemampuan pegawai pemungut sampah. Mereka tidak peduli atau belum benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi pelayanan yang mereka berikan. (Alwi & Kasmad, 2018) mengemukakan bahwa sumber daya manusia adalah orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreatifitas, dan usaha-usahanya kepada kegiatan organisasi. Berdasarkan pandangan Handoko tersebut, maka kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara adalah tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha-usaha kepada kegiatan organisasi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Buton Utara. Kemampuan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara khususnya petugas pemungut sampah belum terlalu memadai. Mereka melaksanakan tugasnya hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, pelayanan sampah yang dilakukan oleh petugas sampah dinilai masyarakat belum maksimal karena frekuensi pengambilan sampah tidak teratur.

Kenyamanan

Terkait dengan penempatan tempat pembuangan sampah sementara maupun frekwensi pengambilan sampah sering dikeluhkan oleh masyarakat khususnya Kelurahan Lipu, Kelurahan Sara'ea, Kelurahan Wandaka, Kelurahan Lakonea maupun Kelurahan Bangkudu. Keluhan tersebut terkait dengan pengambilan sampah yang dilakukan tiap dua hari sekali. Masyarakat membongkar TPS yang dibuat oleh pemerintah karena tidak nyaman dengan aroma yang ditimbulkan oleh TPS tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara dalam menentukan penempatan tempat pembuangan sampah semestinya harus melibatkan masyarakat, sehingga pelayanan sampah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara bisa maksimal. *Convenience* atau kenyamanan adalah indikator untuk mengukur seberapa mudah pelayanan pemerintah itu bisa diakses dan tersedia bagi warga Negara. Apa yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt di atas menunjukkan bahwa sisi kenyamanan pembuatan TPS patut memperhatikan kenyamanan masyarakat dan keterjangkauan layanan sampah di Kabupaten Buton Utara. Dari sisi keterjangkauan oleh masyarakat Buton Utara terhadap layanan sampah sudah terjangkau.

Ketidaknyamanan masyarakat sekitar TPS disebabkan karena pengambilan sampah yang dilakukan tiap dua hari sekali, sehingga masyarakat tidak nyaman dengan aroma yang ditimbulkan oleh TPS tersebut. Selain itu, ada faktor yang menghambat pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Hal ini menjadi penghambat dalam pelayanan publik. Masih banyak dijumpai masyarakat yang saat membuang sampah tidak membuang sampahnya di bak sampah yang disiapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara, tetapi di tumpuk diluar bak sampah. Harus ada kesadaran masyarakat dalam penanganan pengelolaan layanan sampah. Kesadaran masyarakat dalam rangka efektifitas pelayanan memang diperlukan. Kesadaran yang dimaksud disini bukan hanya kesadaran masyarakat tetapi juga kesadaran petugas pelayanan sampah. Petugas sampah sebagai eksekutor dilapangan yang memiliki tugas untuk melakukan penjemputan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat

pembuangan akhir harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu agar masyarakat tidak terganggu dengan bau sampah yang ada di TPS.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara belum secara maksimal. Dari 10 indikator pelayanan belum semua indikator terlaksana dengan baik. Kesederhanaan prosedur, keamanan, tanggung jawab, kedisiplinan, kemudahan akses, kesopanan dan keramahan sudah dilaksanakan dengan baik. Indikator kejelasan, kepastian waktu, akurasi produk pelayanan publik, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kenyamanan belum berjalan dengan baik. Terkait pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara belum berjalan dengan baik. Ada beberapa hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan layanan sampah di kabupaten Buton Utara. Dari 6 indikator faktor yang mempengaruhi pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara, ada 3 indikator yang paling mempengaruhi pelayanan persampahan. 3 indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran, pendapatan pegawai yang masih rendah, dan kurangnya sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan persampahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, & Kasmad, R. (2018). Local collaborative network: Is it smart implementer of the cocoa business development policy in Indonesia? *International Journal of Public Policy*, 14(5–6). <https://doi.org/10.1504/ijpp.2018.10017926>
- Aripin, S. (2020). *THE MEANING AND SYMBOLS IN EDUCATIONAL QUALIFICATION IMPROVEMENT POLICY OF INDONESIAN STATE CIVIL APPARATUS*.
- Aripin, S., & Daud, M. (2014). Peran Administrator Publik dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan (Analisis Kurikulum 2013). *Academica: Majalah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 1158–1169. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/28482/>
- Aripin, S., Rulinawaty, & Samboteng, L. (2021). Agile Bureaucracy for Public Policy Accountability: Implementation of the Street Vendor Policy in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 564(Icas 2020), 108–116. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.021>
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 1), 48–64. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037>
- Bustomi, T., Turmudzi, D., & Chaidir, J. (2020). *Implementation Strategy of Village Fund Distribution Policy: Development of Rural in Serang District*. 125(6), 228–238. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.203>
- Calabrese, A., Castaldi, C., Forte, G., & Levaldi, N. G. (2018). Sustainability-oriented service innovation: An emerging research field. *Journal of Cleaner Production*, 193, 533–548. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.073>
- Cruz, S. S., & Paulino, S. R. (2019). Active Mobility Challenges under public services perspective: Experiences in the city of São Paulo. *Urbe*, 11, 1–19. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.e20190026>
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Leclerc, S. H., & Badami, M. G. (2020). Extended producer responsibility for E-waste management: Policy drivers and challenges. *Journal of Cleaner Production*, 251. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119657>
- Lu, H., & Sidortsov, R. (2019). Sorting out a problem: A co-production approach to household waste management in Shanghai, China. *Waste Management*, 95, 271–277. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.06.020>
- Lukman Samboteng, Rulinawaty, Akbar, M. F., & Muh.Rachmat Kasmad. (2020). *Talent management of state civil officers (ASN), bureaucratic digitalization era in Indonesia*. 41(31), 157–169.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., Kasenda, V., & Sampah, P. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado*, 3(3), 1–10.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Polese, F., Barile, S., Caputo, F., Carrubbo, L., & Waletzky, L. (2018). Determinants for value cocreation and collaborative paths in complex service systems: A focus on (Smart) cities. *Service Science*, 10(4), 397–407.
<https://doi.org/10.1287/serv.2018.0218>
- Rulinawati. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.
- Rulinawaty Kasmad, Samboteng, L., & Mahsyar, A. (2019). The Unwise Policy Of Community Based-Organisation: Can It Empower Them? Implementation Network Of Food Diversification In Indonesia Rulinawaty. *OPCION*, 35(22), 2900–2961. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sharma, M., Joshi, S., Kannan, D., Govindan, K., Singh, R., & Purohit, H. C. (2020). Internet of Things (IoT) adoption barriers of smart cities' waste management: An Indian context. *Journal of Cleaner Production*, 270, 122047.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122047>
- Sharma, M., Joshi, S., & Kumar, A. (2020). Assessing enablers of e-waste management in circular economy using DEMATEL method: An Indian perspective. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(12), 13325–13338.
<https://doi.org/10.1007/s11356-020-07765-w>
- Wichai-utcha, N., & Chavalparit, O. (2019). 3Rs Policy and plastic waste management in Thailand. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 21(1), 10–22.
<https://doi.org/10.1007/s10163-018-0781-y>
- Zorpas, A. A. (2020). Strategy development in the framework of waste management. *Science of the Total Environment*, 716, 137088.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137088>